



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Negara No. 200 KM. 60 Sei Rampah Sumatera Utara Kode Pos 20995
 Telp. 0621 – 442151, Fax. 0621-442152

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA
 Nomor : 18.11/421-3/1056/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

- MEMBACA** : Surat Permohonan Kepala SMP Swasta Musda Perbaungan Nomor: 072/SMP-M/TV/2019, tanggal 13 Mei 2019, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMP Musda Perbaungan.
- MENIMBANG** : Bahwa Surat Izin Operasional SMP Swasta Musda Perbaungan yang tertuang dalam SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara Nomor: 18.11/421.2/318/2014, tanggal 20 Maret 2014 telah habis masa berlakunya.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang RI Nomor 7 Drr Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten di Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
 4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah tanggal 26 April 2002.
 9. Permendikbud No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama** : Memberi izin operasional kepada:
- | | |
|--------------------------|---|
| Nama Sekolah | : SMP Swasta Musda Perbaungan |
| Alamat Sekolah | : Jl. P. Siantar Km. 39,9 Kel. Tualang |
| Kecamatan | : Perbaungan |
| Kabupaten | : Serdang Bedagai |
| Nama Yayasan/Perguruan | : Yayasan Musda Perbaungan |
| Alamat Yayasan/Perguruan | : Jl. P. Siantar Km. 39,9 Kel. Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai |
- Kedua** : SMP Swasta Musda Perbaungan ini tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2014 dan beroperasi sejak 1992.
- Ketiga** : SMP Swasta Musda Perbaungan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan, dan laporan tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
 2. Menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama;
 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi Sekolah Menengah Pertama yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
 4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
 5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- Keempat** : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan;
 2. Izin Operasional SMP Swasta Musda Perbaungan ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/penyelenggara swasta lain;
 3. Apabila yayasan/penyelenggara sekolah menengah pertama tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin operasional ini dinyatakan batal.
- Kelima** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sei Rampah
 Pada tanggal : 29 Mei 2019



Tembusan Yth: 1. Bapak Bupati Serdang Bedagai di Sei Rampah (sebagai laporan)
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
 3. Peringgal